

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2012
TENTANG
PENGELOLAAN AIR TANAH

I. UMUM

Air tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita bersama untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut secara bijaksana bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Pengambilan air tanah dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum, rumah tangga maupun pembangunan semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan kegiatan pembangunan. Hal ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah yang dapat merugikan apabila tidak dilakukan pengelolaan secara bijaksana.

Air tanah tersimpan dalam lapisan tanah mengandung air dan menjadi bagian dari komponen daur hidrologi. Secara teknis air tanah termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui namun demikian waktu yang diperlukan sangat lama. Pengambilan air tanah yang melampaui kemampuan pengimbuhan telah mengakibatkan pada beberapa daerah terjadi krisis air tanah terutama air tanah dalam. Bahkan beberapa daerah telah dijumpai gejala kemerosotan lingkungan antara lain penurunan muka air tanah dan penurunan permukaan tanah serta penyusupan air laut pada daerah pantai. Apabila kondisi tersebut tidak segera diatasi sangat memungkinkan timbulnya kerugian lain yang lebih besar, misalnya kelangkaan air, terhentinya kegiatan industri tiba-tiba, kerusakan bangunan dan meluasnya daerah banjir.

Pengaturan melalui peraturan daerah atas pengelolaan air tanah ini sangat penting. Karena Provinsi Kalimantan Timur yang sangat luas dan sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 26 tahun 2012 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah terdiri dari 14 cekungan air tanah yang lintas kabupaten/kota. Dengan demikian agar dalam pengelolaan air tanah pada tingkat kabupaten/kota tidak terjadi konflik wilayah, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur perlu untuk mengatur dalam bentuk Peraturan Daerah ini, terutama terhadap cekungan air tanah yang berada di lintas kabupaten/kota.

Oleh karena itu dalam pengelolaan air tanah, sebagaimana dimuat dalam peraturan daerah ini, maka ada beberapa hal yang berkaitan dalam pengelolaan air tanah, sebagai berikut :

1. **Batasan,** Air tanah terdapat pada pelapisan tanah dan batuan pada cekungan air tanah. Cekungan air tanah meliputi daerah-daerah dimana kejadian hidrogeologis berlangsung. Berdasarkan cakupan luasnya, maka batas cekungan air tanah tidak selalu sama dengan batas administrasi, bahkan pada satu cekungan air tanah dapat meliputi lebih dari satu daerah administrasi kabupaten/Kota, maka pengelolaan air tanah pada satu cekungan harus dilakukan secara terpadu yaitu mencakup kawasan pengimbuhan, pengaliran dan pengambilan. Oleh karena itu pengaturannya dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi bersama-sama Pemerintah Kabupaten/Kota agar terwujudnya kebijakan yang utuh dan terpadu dalam satu cekungan air tanah.
2. **Kegiatan Pengelolaan,** Pada prinsipnya kegiatan pengelolaan air tanah terbagi dalam kegiatan inventarisasi, konservasi dan pendayagunaan air tanah. Pada setiap cekungan air tanah serta untuk mengetahui kondisi pengambilan air tanah diseluruh cekungan tersebut. konservasi bertujuan untuk melakukan perlindungan terhadap seluruh tatanan\ hidrologis air tanah serta melakukan kegiatan perlindungan terhadap seluruh kegiatan pemantauan muka air tanah serta pemulihan terhadap cekungan yang sudah dinyatakan rawan atau kritis. Perencanaan pendayagunaan bertujuan untuk melaksanakan perencanaan terhadap pengambilan air tanah, pemanfaatan lahan di daerah resapan, daerah pengaliran dan daerah pengambilan. Pengawasan dan pengendalian bertujuan untuk mengawasi dan mengendalikan terhadap kegiatan pengambilan air tanah, baik dari aspek teknis maupun kualitas dan kuantitas.
3. **Perizinan,** Perizinan pengambilan air tanah merupakan salah satu alat pengendali dalam pengelolaan air tanah. Pemberian perizinan pengambilan air tanah dikeluarkan oleh Bupati/Walikota. Agar pelaksanaan pengelolaan secara terpadu dalam suatu cekungan air tanah yang meliputi lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kota, maka perlu ditetapkan kebijakan yang sama. Dalam hal izin pengambilan air diberikan oleh Bupati/Walikota setelah mempertimbangkan rekomendasi teknis dari Pemerintah Provinsi. Sesuai fungsinya, maka izin pengambilan air tanah merupakan dasar yang ditetapkannya pajak pengambilan air tanah.
4. **Pelaksanaan,** Pelaksanaan kegiatan pengelolaan air tanah dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sepanjang menyangkut hal-hal yang bersifat teknis Pemerintah Provinsi memberikan dukungan dan fasilitas sebagai dasar pelaksanaan pengelola administrasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, serta mengingat bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 1985 tentang Pengendalian, Pemakaian Air Bawah Tanah dan Pengambilan Air Dari Perairan Umum dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kedewasaan ini, oleh karenanya harus dicabut dan

diganti dengan Peraturan Daerah yang lebih dapat memenuhi harapan kita. Pengaturan kembali Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka melaksanakan kewenangan di bidang air tanah sesuai diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

fungsi sosial;

Air sebagai unsur dalam kehidupan makhluk hidup dan alam semesta, terutama manusia, maka fungsi air yang diambil selain keperluan sendiri, juga ada kepentingan sosial disekitarnya sebagai bukti sosial antar manusia atas air.

Huruf b

kemanfaatan umum;

Air Tanah yang diambil peruntukannya bukan semata untuk kepentingan pribadi, tapi juga untuk kepentingan umum yang paling diutamakan.

Huruf c

nilai ekonomi;

Air tanah yang diambil haruslah memiliki nilai ekonomi, dalam arti benar-benar membantu meringankan beban ekonomi dan menunjang ekonomi pengguna atau pemegang izin.

Huruf d

keterpaduan;

Keterpaduan adalah dalam pengelolaan air tanah perlu adanya hubungan koordinasi dalam pemberian izin oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan rekomendasi teknis dari Pemerintah Provinsi, dilakukan secara terpadu dan bersama-sama.

Huruf e

keserasian;

Keserasian adalah hubungan yang tercipta dalam pengelolaan air tanah dari berbagai kepentingan dilakukan secara harmonis dan dinamis dengan memperhatikan sifat kemurnian dari air.

Huruf f

keseimbangan;

Keseimbangan adalah seimbangannya antara fungsi sosial air tanah, nilai ekonomi, dan lingkungan.

Huruf g

kelestarian;

Kelestarian adalah pendayagunaan air tanah lebih mengutamakan pada kelangsungan yang berkelanjutan daripada sumber daya air tanah itu.

Huruf h

kemandirian;

Kemandirian adalah pendayagunaan sumber daya air tanah yang dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan sumber daya air tanah yang ada.

Huruf i

keadilan;

Keadilan adalah bahwa pengelolaan air tanah dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah tanah air sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasilnya secara nyata.

Huruf j

transparansi;

Transparansi adalah bahwa pengelolaan air tanah diselenggarakan secara jelas mulai data sumber daya air tanah, zona-zona wilayah yang dilarang atau tidak memenuhi syarat untuk diambil air tanahnya yang bisa dipertanggungjawabkan

Huruf k

Akuntabilitas;

Akuntabilitas adalah pengelolaan air tanah diselenggarakan dengan cara seksama dan tercatat secara sistematis sehingga bisa dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Penetapan Cekungan air tanah lintas kabupaten/Kota mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Keputusan Presiden

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 8

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Kegiatan inventarisasi yang dilaksanakan oleh Provinsi dituangkan dalam peta dengan skala paling besar 1 : 100.000, Dalam hal Kabupaten/Kota tidak atau belum dapat menyelenggarakan kegiatan inventarisasi, maka Gubernur melaksanakan kegiatan inventarisasi, dengan skala lebih besar dari 1: 100.000.
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 9

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 10

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 11

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 12

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 13

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sumur pantau” adalah sumur yang dilengkapi dengan alat pantau yang berfungsi untuk merekam perubahan kondisi dan lingkungan air tanah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kedudukan muka air tanah” adalah kedalaman atau ketinggian muka air tanah diukur dari permukaan tanah dan yang dimaksud dengan “sumur produksi” adalah sumur yang berfungsi untuk mengambil air tanah. Untuk keperluan pemantauan air tanah dapat difungsikan sekaligus sebagai sumur pantau.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Sumber air lain adalah air permukaan yang terdapat di sungai, waduk, telaga, danau, rawa, kolam buatan, bekas tambang dan sejenisnya, dan air yang berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)

Pengambilan air tanah dari sumur gali dan sumur bor dengan debit pengambilan paling besar 100 m³/bulan tidak diperlukan rekomendasi teknis, dimaksudkan untuk kelancaran pelayanan terhadap para pengambil air tanah yang dilakukan oleh pengusaha kecil.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi pengeboran air tanah diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan tempat domisili, yang berlaku di seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Sertifikasi Badan Usaha pengeboran air tanah diberikan oleh Asosiasi Pengeboran Air Tanah yang telah mendapatkan akreditasi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Pemasangan meter air atau alat pengukur debit air harus sesuai dengan spesifikasi teknis sebagai berikut:

- a. memiliki akurasi pencatatan diatas 95%;
- b. menggunakan system pencatatan digitasi minimal 6 (enam) angka;
- c. memiliki daya tahan terhadap turbulensi;
- d. memiliki daya tekanan sampai dengan 29 bar baik insert maupun housing.

Ayat (2)

Berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota dimaksudkan untuk menjamin kebenaran teknis pemasangan meter air, sehingga pencatatan volume pengambilan air sebagai dasar penetapan pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah tingkat akurasi dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat (3)

Pemegang izin yang dimaksudkan adalah Pemegang izin baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang jumlah pengambilan airnya cukup besar terutama untuk kegiatan industri.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Jaringan sumur pantau merupakan rangkaian lokasi dan kedalaman sumur pantau yang sistematis pada cekungan air tanah.

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 32
Izin dari kepala daerah Bupati/Walikota yang tidak disertai rekomendasi teknis dari Pemerintah Provinsi, maka pemohon dapat dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian sementara dan atau dibatalkan izinnya sampai rekomendasi teknis dikeluarkan.

Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas